

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah pada pembahasan diatas yang tertuang dalam tabel di bawah ini dan sekaligus sebagai bahan referensni di mana untuk digunakan sebagai pengembangan penelitian untuk dapat dilakukan oleh peneliti selanjutnya.

**Tabel 2.1**

#### Penelitian Terdahulu

No	Judul,Peneliti,Tahun	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil penelitian
1	Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam pencapaian good governance pada desa manulea,kec sasitamean,kab malaka, christa yunnita Garung, 2020	Akuntabilitas (X1) Transparansi (X2)  Pengelolaan dana desa dalam pencapaian good governance (Y)	Kuantitatif Deskriptif	Akuntabilitas dan transparansi secara parsial berpengaruh signifikan, terhadap pengelolaan alokasi dan desa. Sedangkan akuntabilitas dan transparansi secara simultan memiliki pengelolaan yang signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan pemerintah yang baik di Desa Manulea,Kab Sasitamean,Kab Malaka

2	Pengaruh transparansi pengelolaan keuangan dana desa dan pemberdayaan masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat desa sidoharjo, Dewi Kusuma W, 2020	Transparansi pengelolaan keuangan dana desa(X1),  Pemberdayaan masyarakat (X2)  Kesejahteraan masyarakat (Y)	Kuantitatif Deskriptif	Bahwa pemberdayaan masyarakat berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat desa sidoharjo kecamatan tepus, kab gunungkidul. Sedangkan transparansi dalam pengelolaan keuangan dana desa tidak mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di desa sidoharjo kec tepus jab gunungkidul.
3	Pengaruh akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa pada desa Songan B kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, Ade Ayu Anggreni Putri, (2021)	Akuntabilitas (X1) Transparansi (X2) Partisipasi Masyarakat (X3)  Pemberdayaan Masyarakat (Y)	Kuantitatif Asosiatif	Bahwa variabel transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan pada pemberdayaan masyarakat, sedangkan variabel akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat.
4	Pengaruh transparansi ,akuntabilitas dan partisipasi masyarakat pada pengelolaan alokasi dana desa(ADD) terhadap pembangunan desa, Emilianus jaa, dkk, 2019	Transparansi (X1) Akuntabilitas (X2) Partisipasi(X3)  Pembangunan desa(Y)	Kuantitatif Deskriptif	Bahwa secara keseluruhan variabel transparansi,akuntabilitas dan partisipasi masyarakat pada pengelolaan alokasi dana desa memiliki pengaruh terhadap pembangunan desa, pelaksanaan prinsip transparansi,akuntabilitas dan partisipasi masyarakat sudah

				diterapkan . dengan pelaksanaan ketiga prinsip tersebut memberikan pengaruh terhadap pembangunan desa dengan menunjukan tingkat pembagunan desa gurun turi yang sudah mulai meningkat
5	Pengaruh akuntabilitas,transparansi,dan partisipasi terhadap pengelolaan dana desa untuk mewujudkan good governance pada desa di kec merapi barat kab lahat, Weny U,2017	Akuntabilitas (X1) Transparansi (X2) Partisipasi (X3)  Pengelolaan Dana Desa(Y)	Kuantitatif Asosiatif	Bahwa akuntabilitas dan transparansi secara persial tidak segnifikan memengaruhi pengelolaam dana desa. Adapun variabel akuntabilitas,transparansi dan partisipasi secara simultan memengaruhi pengelolaan dana desa untuk mewujudkan good governance pada desa di kec merapi barat
6	The Effect Of Transparency, Community Participation, And Accountability On Management Of Village Funds In Ponorogo Regency, Khusnatul Zulfa Wafirotin, Umi Septiviasuti, 2019	Transparency (X1) Community Participation (X2) Accountability (X3)  Management Of Village Funds (Y)	Quantitative Descriptive	Results of this study indicate that the first hypothesis, namely transparency, has a significant positive effect on dd management in ponorogoregency. The second hypothesis of community participation has a significant positive effect on dd management in ponorogo.regency.

				The fourth hypothesis obtained results that transparency, community participation, and accountability had a significant positive effect on dd management in ponorogo.this was supported by the results of the recapitulation of respondents' answers and real conditions in the field.
7	Pengaruh transparansi, akuntabilitas partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat pada desa woro kecamatan kragan kabupaten rembang, rika Ardiyanti, 2019	Transparansi (X1) Akuntabilitas (X2) Partisipasi Masyarakat (X3)  Pemberdayaan Masyarakat (Y)	Kuantitatif Deskriptif	Bahwa transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat desa woro kecamatan kragan kabupaten rembang

**Persamaan dalam penelitian ini:**

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah membahas pengelolaan dana desa di desa sebagai fokus penelitian dan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama-sama penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang menggunakan menyebarkan kuesioner kepada responden.

**Perbedaan dalam penelitian ini:**

Perbedaan dari penelitian terdahulu adalah terletak pada variabel penelitian. Dimana penelitian terdahulu meneliti tentang akuntabilitas dan transparansi dalam

pengelolaan dana desa terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, sedangkan penelitian ini meneliti tentang pengaruh akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat, dan perbedaan selanjutnya adalah terdapat pada teknik pengambilan sampel dan perbedaan yang terakhir adalah terletak pada objek penelitian.

## **2.2. Teori Keagenan (Agency Theory)**

Pada dasarnya organisasi sektor public dibangun atas dasar Agency Theory. Menurut (Bergman & Lane:1990) teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Ia menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan principal agen. Agency adalah keterikatan hubungan antara dua pihak yang mana pihak satu sering disebut dengan *agent*, yaitu yang diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan untuk dan atas nama serta dibawah pengawasan pihak lain yaitu *principal*. *Principal* adalah pihak yang memberikan kewenangan pada agen untuk melakukan tindakan tertentu serta melakukan pengawasan tindakan agen, sedangkan pihak yang melakukan transaksi dengan agen disebut dengan *third party* (Budi:2015). *Agency Theory* akan relevan digunakan untuk menjelaskan hubungan principal dan agen dalam pengelolaan dana desa (Mahayani:2017).

Berkaitan dengan masalah keagenan, praktik pengelolaan keuangan pada organisasi sektor publik merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, dalam hal ini yang bertindak sebagai agen (memberi kewenangan) dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa yang bertindak sebagai agen memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa mulai dari

perencanaan hingga pertanggungjawaban. Pemerintah desa juga dituntut transparan kepada masyarakat dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dana desa, hal ini dilakukan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang baik dalam pemerintahan desa dan untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat dengan baik.

Hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat sebagai pihak yang akan mengambil bagian dalam penentuan kebijakan desa dapat digambarkan sebagai hubungan keagenan. Dalam hal ini, fungsi pemerintah sebagai agen yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kewajiban tertentu yaitu mengelola dana desa dengan baik dimana pengelolaan yang baik harus melibatkan masyarakat (partisipal) sebagai pengguna informasi keuangan dan pengambilan kebijakan baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Dalam hubungan keagenan, pemerintah desa sebagai agen harus melaksanakan apa yang menjadi kepentingan masyarakat dan masyarakat sebagai objek pelayanan public sebagai prinsipnya.

### **2.3. Landasan Teori**

#### **2.3.1 konsep Akuntansi Sektor Publik**

##### **2.3.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik**

Akuntansi Sektor Publik adalah proses pencatatan peristiwa ekonomi dalam suatu organisasi yang sering dilakukan pada sektor publik seperti partai politik, masyarakat, sekolah, universitas dan lain-lain (Erlina:2015).

Sektor publik akuntansi sering diartikan sebagai akuntansi dana masyarakat, yaitu teknik dana analisis akuntansi yang digunakan pada organisasi sektor publik. Definisi Akuntansi Sektor Publik menurut Bastian(2010:3) adalah sebagai berikut:

“ Akuntansi Sektor Publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi

negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta”

### **2.3.1.2 Tujuan Akuntansi Sektor Publik**

Menurut Mardiasmo (2009:14) dalam Akuntansi Sektor Publik terdapat beberapa tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien dan ekonomis atas alokasi suatu sumber daya yang dipercayakan kepada Organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (*management control*).
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumberdaya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini berkaitan dengan akuntabilitas.

Akuntansi sektor publik berhubungan dengan tiga pokok utama, yaitu dengan sebagai penyedia informasi pengendalian manajemen serta akuntabilitas. Informasi akuntansi digunakan sebagai bahan pertimbangan pada saat pengambilan suatu keputusan, dalam hal ini membantu kerja dari manajer untuk mengalokasikan sumber daya yang ada (Masjid, 2019).

### **2.3.1.3 Elemen-elemen Akuntansi Sektor Publik**

Menurut Bastian (2010:7) elemen akuntansi sektor publik adalah bagian-bagian yang dibutuhkan dalam pengelolaan manajemen keuangan publik. Akuntansi sektor publik terdiri dari elemen-elemen sebagai berikut:

1. Perencanaan Publik.
2. Penganggaran Publik.
3. Realisasi Anggaran.
4. Pengadaan Barang Dan Jasa Publik.
5. Pelaporan Keuangan Sektor Publik.
6. Audit Sektor Publik.
7. Pertanggungjawaban Publik.

### **2.3.2 Konsep Desa**

#### **2.3.2.1 Pengertian Desa**

Dalam pengertian desa menurut UU No 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional dan dihormati dalam sistem pemerintah negara kesatuan republik indonesia. Menurut (Bintarto,1983) bahwa pengertian dari desa adalah desa merupakan sebuah perwujudan geografis (wilayah) yang di timbulkan oleh unsur-unsur fisiologis sosial, ekonomi, politik, dan kultural dalam hubungan dan pengaruh timbal baliknya dengan daerah-daerah lain di sekitarnya.

### 2.3.2.2 Fungsi Desa

Menurut (Bintarto:2015) Adapun fungsi desa sebagai berikut:

1. Desa adalah hinterland atau daerah dukung berfungsi sebagai suatu daerah pemberi bahan makan pokok, seperti padi, jagung dan sebagainya.
2. Desa dilihat dari sudut potensi ekonomi berfungsi sebagai lumbung bahan mentah dan tenaga kerja.
3. Dari segi kegiatan kerja, desa merupakan desa agraris, desa manufaktur, desa industri, desa nelayan dan sebagainya.

Menurut (Novianto:2019) adapun potensi fisik desa meliputi sebagai berikut:

1. Tanah, dimana dapat diartikan sebagai sumber tambang dan mineral, sumber tanaman dimana adalah sumber mata pencaharian dan penghidupan.
2. Air, dapat diartikan sebagai keadaan atau kualitas air dan tata airnya untuk kepentingan irigrasi, pertanian dan keperluan sehari-hari.
3. Iklim, di mana merupakan peranan penting bagi desa agraris.
4. Ternak, dimana dapat diartikan sebagai sumber tenaga, sumber bahan makan dan sumber keuangan.
5. Manusia, di mana adalah tenaga kerja sebagai pengelola tanah dan sebagai produsen.

Sedangkan potensi non fisik dari desa sebagai berikut:

1. Masyarakat desa dengan hidup berdasarkan gotong royong dimana merupakan suatu kekuatan berproduksi dan kekuatan membangun atas dasar kerja sama dan saling pengertian.

2. Lembaga-lembaga sosial, pendidikan dan organisasi-organisasi social desa yang dapat memberikan bantuan social serta bimbingan dalam arti positif.
3. Aparatur atau pamong desa yang menjadi sumber kelancaran dan tertibnya pemerintah desa.

### **2.3.2.3 Pemerintahan Desa**

Pemerintahan Desa adalah suatu proses pemanduan usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan masyarakat juga selaku penerima manfaat, juga mempunyai hak untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan desa. (Solekhan,2012)

Dalam undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 23, ditegaskan bahwa pemerintah Desa diselenggarakan oleh pemerintahan Desa. Pada pasal 1 ayat 3 dirumuskan bahwa : Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa yang terdiri dari:

1. Unsur Pimpinan, yaitu Kepala Desa
2. Unsur pembantu Kepala Desa, yaitu:
  - a. Sekertaris Desa, adalah unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa.
  - b. Unsur pelaksanaan teknis, adalah unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis dilapangan seperti urusan pengairan, keagamaan dan lain-lain.

- c. Unsur kewilayahan, adalah pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

Pemerintahan desa memiliki peranan yang signifikan dalam pengelolaan proses sosial di dalam masyarakat. Tugas utama yang harus dilakukan pemerintahan desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan yang demokratis, dan dapat memberikan pelayanan sosial dengan baik, sehingga dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat yang sejahtera, tentram, aman dan keadilan. Dalam konteks nasional, baik dalam hal pembangunan maupun penyelenggaraan negara secara umum, tata perusahaan maupun penyelenggaraan negara secara umum, tata pemerintahan yang baik melibatkan 3 pilar yaitu penyelenggara negara termasuk pemerintah, dunia usaha dan masyarakat (Abdullah, 2009).

#### **2.3.2.4 Pengelolaan keuangan Desa**

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dimana seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa, dimana pengelolaan keuangan desa meliputi:

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan

3. Penatausahaan
4. Pelaporan
5. Pertanggungjawaban

Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Dalam hal ini pelaksanaan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kepala desa mengusahakan sebgaiian kekuasaannya kepada perangkat desa dan kepala desa menyapaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati atau walikota setiap semester tahun berjalan.

### **2.3.3 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)**

#### **2.3.3.1 Pengertian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)**

Anggaran penerimaan dan belanja desa merupakan dokumen yang dihasilkan dari kesepakatan antara pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa yang mana didalamnya memuat tentang belanja untuk menjalankan kegiatan pemerintahan desa yang ditetapkan selama 1 periode, yaitu dari 1 januari sampai dengan 31 desember (Yuliansyah:2016).

APBDesa adalah salah satu unsur penting yang digunakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam sebuah pemerintahan desa. Maka dengan hal ini pemerintahan desa harus lebih memahami siklus pengelolaa APBDesa dengan baik.

#### **2.3.3.2 Jenis APBDesa**

Anggaran penerimaan dan belanja desa terdiri dari pendapatan desa , belanja desa dan pembiayaan desa. Dimana pendapatan desa adalah pendapatan

yang meliputi dari semua penerimaan kas melalui rekening kas desa yang mana hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar oleh desa(Yuliansyah:2015).

Dimana pendapatan desa terdiri atas:

1. Pendapatan asli desa(PADesa) yang merupakan pendapatan dari perolehan potensi pendaptan yang ada di desa, dimana terdiri dari : hasil usaha dari badan usaha milik desa(BUMDesa), swadaya, partisipasi, dan gotong royong dari masyarakat dan sebagainya.
2. Dana desa yang mana bersumber dari APBN.
3. Bagian dari hasil pajak dan retribusi Kabupaten atau kota.
4. Alokasi dana desa(ADD).
5. Bantuan keuangan dari pemerintah, baik dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, dan sebagainya.
6. Hibah, dan juga sumbangan dari pihak ketiga, maupun pendapatan lainnya.

Belanja desa merupakan sebagai semua pengeluaran dari rekening kas desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran, dimana pengeluaran tersebut tidak akan diperoleh kembali oleh desa. Belanja desa dimana digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang mana terdiri dari:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Pelaksanaan pembangunan desa.
- c. Pembinaan kemasyarakatan desa.
- d. Pemberdayaan masyarakat desa.
- e. Belanja tak terduga.

### **2.3.3.3 Prinsip Penyusunan APBD**

Dalam penyusunan APBD, pemerintah daerah bersama DPRD harus memperhatikan beberapa prinsip penyusunan APBD, yaitu:

- a. Partisipasi Masyarakat, bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBD.
- b. Transparansi dan Akuntabilitas, anggaran APBD yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat yaitu meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis belanja serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan dan dapat bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang diterapkan.
- c. Disiplin Anggaran
- d. Keadilan Anggaran
- e. Efisiensi dan Efektivitas
- f. Tata Azas APBD

### **2.3.3.4 Fungsi APBD**

Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pembiayaan daerah. Penyusunan APBD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan

bernegara. Sejalan dengan hal tersebut, APBD berfungsi sebagai instrumen otorisasi, perencanaan, pengawasasn, alokasi, distribusi dan stabilisasi (Majid,2019:70-71).

1. Fungsi Otorisasi, bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan, bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan, bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi Alokasi, bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber day adan meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi Distribusi, bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi Stabilisasi, bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

## **2.3.4 Dana Desa**

### **2.3.4.1 Pengertian Dana Desa**

Dana desa yaitu dana yang bersumber atau berasal dari APBN yang diperuntukan bag desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut PP No 60 tahun 2014 dana desa yang mana bersumber pada APBN bahwa besaran dana desa setiap kabupaten atau kota , bupati atau walikota menetapkan besaran dana desa untuk setiap desa di wilayahnya, dimana besaran dana desa berdasrkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis.

### **2.3.4.2 Tujuan Dana Desa**

Menurut (Direktorat Jendral Perimbangan dan keuangan :2017) tujuan dana desa adalah untuk pembangunan desa, dimana tujuan pembangunan desa adlah untuk meningkatkkn kesejahteraan masyarakat yang ada di desa, memperbaiki kualitas hidup masyarakat, dan menanggulangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, baik dalam pembangunan sarana dan prasarana desa, memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan atau mengembangkan potensi ekonomi lokal.

Maka dengan adanya anggaran dana desa, dana desa ini di fokuskan lebih untuk pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan fasilitas untuk

mengembangkan potensi yang dimiliki masyarakat maupun potensi dari desa itu sendiri.

#### **2.3.4.3 Good Governance Pengelolaan Dana Desa**

Menurut (Majid,2019:21-22) *Good Governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip didalamnya. Maka bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan, dengan adanya prinsip-prinsip good governance maka pemerintahan bias dinilai kinerjanya, maka pentingnya prinsip-prinsip good governance diurai sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat adalah semua warga masyarakat mempunyai hak atas suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, dan kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.
2. Tegaknya supremasi hukum adalah kerangka hukum adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk didalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.
3. Transparansi adalah membangun atas dasar informasi yang bebas dan seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi mampu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.
4. Peduli pada *Stakeholder* adalah lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.

5. Berorientasi pada Konsensus adalah tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan menyeluruh dalam hal apa yang baik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan consensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.
6. Kesetaraan adalah setiap masyarakat memiliki kesempatan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dan keadilan.
7. Efektifitas dan Efisiensi adalah pengelolaan sumber daya yang ada seoptimal mungkin.
8. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban terhadap publik atas setiap aktivitas atau kinerja yang dilaksanakan.
9. Visi Strategis adalah penyelenggara pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan atas pemerintahan yang baik dan pembangunan masyarakat.

Berdasarkan permendagri No 13 tahun 2014 terdapat 3 karakteristik yang sejalan yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi, maka dengan hal ini peneliti dalam melaksanakan penelitian ini menggunakan ke-3 karakteristik tersebut sebagai variabel dalam pengelolaan dana desa dalam penelitian ini.

### **2.3.5 Transparansi**

#### **2.3.5.1. Pengertian Transparansi**

Transparansi merupakan satu aspek dasar untuk mewujudkan penyelenggara pemerintahan yang baik, untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik maka masyarakat perlu adanya keterbukaan dan kemudahan akses serta

terlibat dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah untuk memberikan pengaruh perwujudan berbagai indikator lainnya.(Sabarno:2007).

Transapransi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan,(Mardiasmo:2009).

Pasal 4 ayat 7 peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomer 37 tahun 2007, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dimana dapat di katakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Maka dapat diartikan dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi seluruh orang untuk mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu tentang informasi terkait kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya dan serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi juga dapat di artikan sebagai keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yaitu terkait dengan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan (Mahmudi,2016)

Maka dengan adanya asas transparansi ini adalah kontrol yang berlebihan oleh masyarakat desa,, karena dengan hal ini bertujuan untuk upaya pembatasan keterbukaan informasi, dimana pemerintah harus teliti dalam memberikan informasi yang perlu dipublikasikan dan mana yang tidak perlu sehingga ada kriteria yang jelas dari aparat publik untuk informasi apa saja yang bisa diberikan dan kepada siapa informasi itu akan diberikan.

### 2.3.5.2. Karakteristik Transparansi

Prinsip transparansi, dimana pelaksanaan prinsip transparansi harus terbuka pada setiap aktivitas atau tindakannya, dimana dengan dapat menerima kritikan ataupun masukan sekaligus dapat dipertanggungjawabkan, maka pada karakteristik transparansi yang harus diperhatikan. Karakteristik transparansi (Mardiasmo, 2009:19) yaitu:

1. *Informativeness* (informatif)

pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur data, fakta kepada *stakeholders* yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.

2. *Openness* (keterbukaan)

keterbukaan informasi publik memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik, dan menegaskan bahwa dimana setiap informasi yang berasal dari publik harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.

3. *Disclosure* (pengungkapan)

pengungkapan kepada masyarakat atau publik (*stakeholders*) atas aktivitas dan kinerja finansial. Pengungkapan sendiri dibedakan menjadi 2 yaitu, pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela.

### 2.3.5.3. Standar Pengukuran Transparansi

Dalam pelaksanaan transparansi terhadap pemerintah desa untuk melakukan pengelolaan keuangan desa secara terbuka, karena dana desa tersebut adalah milik rakyat dimana dana harus diketahui atau harus dinikmati oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa dan pengelolanya wajib menyiapkan segala informasi penggunaan keuangan tersebut kepada masyarakat secara terbuka. Sehingga, keterbukaan tersebut akan meningkatkan kepercayaan dan penghormatan masyarakat kepada pemerintah desa. Menurut (Kristianten:2006), standar yang dapat digunakan untuk mengukur transparansi adalah:

- a. penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
- b. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat.
- c. Keterbukaan proses pengelolaan.
- d. Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan dana desa.

Sedangkan menurut (Krina:2003) standar pengukuran transparansi yaitu:

- a. penyediaan informasi yang jelas.
- b. Kemudahan akses informasi.
- c. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap.
- d. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

## **2.3.6 Akuntabilitas**

### **2.3.6.1. Pengertian Akuntabilitas**

Akuntabilitas yaitu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang badan hukum, pimpinan atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Waluyo,2009).

Akuntabilitas juga dapat dikatakan sebagai pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan sebuah misi organisasi serta adanya kewajiban untuk melaporkannya. Pertanggungjawaban dilakukan media yang akan dikerjakan secara berkala (Mardiasmo:2012).

### **2.3.6.2. Prinsip-prinsip Akuntabilitas**

Menurut (Adisasmita:2011) dalam akuntabilitas terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

- a. harus ada komitmen dari pemimpin dan seluruh staf instansi untuk melaksanakan pengelolaan dengan tujuan agar akuntabel.
- b. Harus ada suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan hukum yang berlaku.
- c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- d. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang akan diperoleh.

- e. Jujur, objektif, transparan dan inovatif dimana sebagai peran perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemuktajhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Berdasarkan karakteristik di atas maka akuntabilitas memiliki dimensi yang terdapat dalam akuntabilitas, yaitu sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas hukum dan kejujuran: bahwa setiap kenijakan patuh terhadap hukum atau peraturan ataupun pelaksanaan suatu kegiatan dengan sehat untuk menghindari adanya penyalahgunaan jabatan.
- b. Akuntabilitas manajerial: pengelolaan kegiatan organisasi secara ekonomis, efektif dan efesien ataupun bertanggungjawab dalam sebuah proses dan pelaksanaan program yang telah ditetapkan.
- c. Akuntabilitas program: pengelolaan untuk bertujuan mendukung suatu organisasi dan bertanggungjawab pada setiap keputusan yang diambil berserta dengan dampaknya.
- d. Akuntabilitas ekonomis: pengelolaan uang publik secara ekonomis efektif dan efesien bahkan bertanggungjawab terhadap inefisiensi pelaksanaan organisasi.

### **2.3.6.3. Standar Pengukuran Akuntabilitas**

Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa, dimana standar yang harus diterapkan oleh kepala desa selaku pengelola dana desa adalah :

- a. Adanya laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati atau walikota.
- b. Adanya laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati atau walikota.
- c. Adanya laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada badan permusyawaratan desa (BPD) pada akhir tahun anggaran.
- d. Adanya informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran.

Adapun menurut (Solihin:2007) standar minimum akuntabilitas adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.
- b. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.
- c. Adanya output dan outcome yang terukur

Standar akuntabilitas menurut permendagri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 20-38 yaitu: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) penatausahaan, (4) pelaporan dan pertanggungjawaban.

Sedangkan menurut (Lalolo:2017) standar mengukur akuntabilitas yaitu:

- a. Meningkatkannya kepercayaan dan kepuasan public terhadap pengelolaan keuangan oleh pemerintah desa.

- b. Timbulnya kesadaran masyarakat tentang hak untuk menilai penyelenggaraan pemerintah desa.
- c. Berkurangnya kasus KKN di dalam lingkup pemerintah desa.

### **2.3.7 Partisipasi Masyarakat**

#### **2.3.7.1. Pengertian Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi adalah prinsip dimana masyarakat berperan secara aktif didalam proses atau alur tahapan program ataupun pengawasannya, dimana mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan dengan memberikan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk material sebagai sumbangan (PTO PNPM ppk, 2007).

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak secara langsung dimana melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Dimana partisipasi tersebut untuk kebebasan berassosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif (Mardiasmo, 2009:18).

Supriatna (2000) mengemukakan bahwa kemandirian yang dibutuhkan oleh masyarakat desa demi terjadinya peningkatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat maka diperlukan juga partisipasi masyarakat dalam melakukan perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tersebut.

#### **2.3.7.2. Macam-macam Partisipasi Masyarakat**

Tahap pelaksanaan program partisipasi antara lain yaitu (Solekhan, 2012:33)

1. Pengambilan keputusan: penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kesempatan dari berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama.
2. Pelaksanaan : penggerakan sumber daya dana desa dimana untuk keberhasilan program yang dilakukan.
3. Pengambilan manfaat: partisipasi yang berkaitan dengan kualitas hasil pelaksanaan program untuk mencapai target yang di rencanakan.
4. Evaluasi: berkaitan dengan pelaksanaan program secara menyeluruh. Dimana partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program tersebut berjalan.

Adapun unsur-unsur partisipasi masyarakat, terdapat 5 unsur dalam partisipasi masyarakat diantaranya, sebagai berikut:

- a. Keikutsertaan dan keterlibatan dalam suatu kegiatan.
- b. Kesadaran secara sukarela.
- c. Adanya sikap pro aktif
- d. Adanya kontribusi yang dapat diberikan, baik berupa fisik ataupun non fisik.
- e. Adanya kesepakatan-kesepakatan.

### **2.3.7.3. Manfaat Partisipasi Masyarakat**

Menurut (Solekhan:2012) Partisipasi memiliki beberapa manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Partisipasi dapat digunakan sebagai faktor untuk melaksanakan koreksi dari kebijakan yang penting, seperti perencanaan, dan alokasi anggaran.
2. Pelibatan masyarakat dan organisasi masyarakat dalam melakukan tata pemerintah untuk dijadikan sumber dengan pendekatan-pendekatan dan program yang lebih insentif dan inovatif.
3. Keterlibatan kelompok marginal yang aktif menjadikan alat untuk menghasilkan program-program yang afirmatif dan menghapus kebijakan yang bersifat diskriminatif.
4. Proses partisipasi berpotensi menjadi media komunikasi yang dapat mengurangi dengan adanya konflik dengan forum dikelola sebagai forum deliberatif.

#### **2.3.7.4. Standar Untuk Mengukur Partisipasi Masyarakat.**

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai partisipasi masyarakat, maka standar yang dapat digunakan untuk mengukur partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa meliputi:

1. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan dana desa.
2. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa.
3. Adanya pengawasan dari masyarakat
4. Keterlibatan masyarakat dalam penerimaan manfaat program pemberdayaan masyarakat dari dana desa.

Sedangkan menurut (Marschall:2006) standar mengukur partisipasi masyarakat yaitu:

1. Adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat.
2. Kemampuan masyarakat terlibat dalam proses.
3. Adanya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan.

### **2.3.8 Pemberdayaan Masyarakat**

#### **2.3.8.1 Ruang Lingkup Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan masyarakat untuk berinisiatif memulai proses kegiatan sosial untuk dapat memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri, pemberdayaan masyarakat dapat terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi (Nofriansyah, 2014).

Menurut (Pranarka dan Vidhyandika :1996) menjelaskan bahwa proses pemberdayaan mengandung 2 kecenderungan, yang pertama yaitu proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. Dimana dalam kecenderungan pertama di sebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan, sedangkan kecenderungan kedua (sekunder) adalah proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menekankan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Sumardjo (1999) menyebutkan ciri-ciri warga negara berdaya:

- a. Mampu memahami diri dan potensinya, mampu merencanakan (mengantisipasi kondisi perubahan ke depan).

- b. Mampu mengarahkan dirinya sendiri.
- c. Memiliki kekuatan untuk berunding.
- d. Memiliki *bargaining power* yang memadai dalam melakukan kerjasama yang saling menguntungkan.
- e. Bertanggungjawab atas tindakannya

Pemberdayaan masyarakat juga dapat diartikan sebagai konsep pembagunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun yang bersifat *people centered, participatory, empowerment and sustainable* (Chamber, 1995)

Maka dalam undang-undang No 6 tahun 2014 ayat 1 bab 1 bahwa disebutkan pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, dan memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan ataupun pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Menurut Soebianto dalam bukunya yang berjudul pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik mengungkapkan bahwa memegang peran penting dalam organisasi dalam organisasi yaitu manusia, maka lingkup kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi sebagai berikut:

1. Bina manusia: upaya yang pertama dan utama yang harus diutamakan ataupun diperhatikan dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Dimana

kegiatannya meliputi pengembangan kapasitas individu, pengembangan kapasitas entitas dan pengembangan kapasitas sistem.

2. Bina usaha: upaya yang memberikan dampak atas manfaat bagi perbaikan kesejahteraan melalui kegiatan ekonomi yang dilaksanakan.
3. Bina lingkungan: upaya yang dapat mempengaruhi perkembangan masyarakat melalui enjagaan lingkungan hidiup untuk lebih baik
4. Bina kelembagaan, mosher (1969) bahwa untuk membangun struktur perdesaan yang progresif dibutuhkan beberapa kelembagaan , yaitu sebagai berikut: sarana produksi dan peralatan pertanian, kredit produksi, pemasaran produksi, percobaan atau pengujian lokal, penyuluhan dan transportasi.

#### **2.3.8.2. Tujuan pemberdayaan Masyarakat**

Menurut (Soekanto:1987) tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal maupun kondisi eksternal.

Menurut (Mardikanto:2014) terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarkat antara lain:

1. Perbaiki kelembagaan (*better institution*) yaitu perbaikan kegiatan atau tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.

2. Perbaiki usaha (*better business*) yaitu perbaikan pendidikan, perbaikan aksesibisnislitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
3. Perbaiki pendapatan (*better income*) yaitu perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.
4. Perbaiki lingkungan (*better environment*) yaitu perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan social), Karenakerusakan lingkungan seringkali disebabkan kemiskinan dan pendapatan yang terbatas.
5. Perbaiki kehidupan (*better living*) yaitu tingkat dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
6. Perbaiki masyarakat (*better community*) yaitu kehidupan yang baik didukung oleh lingkungan (fisik dan social) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

#### **2.3.8.3. Upaya Untuk Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat**

Menurut (Totok: 2015) dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan melakukan upaya sebagai berikut:

1. Membangun komitmen untuk memperoleh dukungan kebijakan, sosial dan finansial dari berbagai pihak terkait.
2. Meningkatkan semangat aktivitas masyarakat.

3. Melengkapi sarana dan prasarana kerja fasilitator.
4. Memobilisasi dan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di masyarakat.

#### **2.2.8.4. Standar Untuk Pemberdayaan Masyarakat**

Menurut (Adisasmita:2011) Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mengembangkan dan mendorong peran masyarakat yang aktif dalam pelaksanaan pembangunan, maka untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat adalah:

1. Pemberdayaan masyarakat dari segi ekonomi : dengan mendorong berkembangannya dalam bidang usaha kecil, menengah, memberikan kesempatan dan memudahkan untuk mengembangkan usaha.
2. Pemberdayaan masyarakat dari segi sosial : memberikan bantuan kepada masyarakat untuk memperkuat solidaritas sesama warga dengan menerapkan gotong royong.
3. Pemberdayaan masyarakat dari segi politik : diharapkan mendepankan sifat transparan, demokrasi dan akuntabel untuk mewujudkan kinerja dengan baik.

Menurut (Sedarmayanti:2014) standar untuk mengukur pemberdayaan masyarakat adalah:

- a. Kemampuan
- b. Kepercayaan
- c. Wewenang
- d. Tanggungjawab

Menurut Winarni dalam Sulistiyani (2004:79) standar pengukuran pemberdayaan

1. Pengembangan (*enabling*)
2. Memperkuat potensi atau daya (*empowering*)
3. Terciptanya kemandirian

## **2.4. Pengaruh Antar Variabel**

### **2.2.4.1. Pengaruh Antara Transparansi Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat**

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah kepada masyarakat untuk mengakses berbagai informasi baik secara langsung maupun tidak secara langsung.

Akan tetapi dalam penelitian (Wardani:2020) dalam judul penelitian pengaruh transparansi pengelolaan keuangan dana desa dan pemberdayaan masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat desa sidoharjo mengatakan bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan dana desa tidak mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di desa sidoharjo kecamatan tepus kabupaten gunungkidul, selain itu dalam penelitian yang dilaksanakan oleh (Utafiah:2017) dengan judul pengaruh akuntabilitas, partisipasi dan transparansi terhadap pengelolaan dana desa untuk mewujudkan *good governance* pada desa di kecamatan merapi barat kabupaten lahat menyatakan bahwa transparansi secara signifikan berpengaruh terhadap pengelolaan dan desa (Utafiah:2017).

#### **2.2.4.2. Pengaruh Antara Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat**

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atau menjawab dan menerapkan kinerja seorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak ataupun berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Maka dengan adanya pemikiran tersebut, (Putri:2021) melakukan penelitian dengan judul pengaruh akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa pada desa Songan B kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli memperoleh kesimpulan bahwa variabel akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat, tetapi pada penelitian yang dilakukan (Garung:2020) melakukan penelitian dengan judul pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan dan desa(ADD) dalam pencapaian *good governance* pada desa manukea, kecamatan sasitamean, kabupaten malaka memperoleh kesimpulan bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan ADD dan secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan ADD dalam mewujudkan pemerintahan yang baik di desa manulea, kabupaten sasitamean, kabupaten malaka.

### 2.2.4.3. Pengaruh Antara Partisipasi Masyarakat Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat


Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak secara langsung dimana melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.

Maka dalam penelitian (Jaa:2019) dengan judul pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi pada pengelolaan aloksi dana desa(ADD) terhadap pembangunan desa di desa gurun turi kabupaten manggarai timur mengatakan bahwa variabel partisipasi memiliki pengaruh terhadap pembangunan desa dan memberikan pengaruh terhadap pembangunan desa dengan menunjukkan tingkat pembangunan desa gurun turi yang sudah meningkat.

## 2.5. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual menggambarkan hubungan antara independen, dalam penelitian ini Transparansi (X1), Akuntabilitas (X2), Partisipasi (X3) , dan Pemberdayaan Masyarakat (Y).

Gambar 2 1 Kerangka Konseptual Penelitian



## 2.6. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan pemaparan teori diatas maka didapatkan hipotesis sebagai berikut:

H1: Transparansi pengelolaan dana desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat desa sumbito kecamatan sumobito.

H2: Akuntabilitas pengelolaan dana desa berpegaruh secara positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat desa sumobito kecamatan sumobito.

H3: Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat desa sumobito kecamatan sumobito.